

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Asal mula timbulnya adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya secara jelas mengikuti tradisi dari kampung asalnya yakni Jawa. Dikarenakan masyarakat merupakan warga transmigrasi pada tahun 1986 dan salah satu desa definitif. Desa Kanamit Jaya yang penduduknya mayoritas bersukukan Jawa ini kemudian melestarikan budaya Jawa yakni *mbecek* yang tujuannya untuk membantu saudara yang sedang mempunyai hajat, dengan menyumbang materi atau jerih payah. Selain hal itu *mbecek* yang disebut dengan kerukunan yakni untuk menjaga dan menyambung silaturahmi antar sesama masyarakat, dari keseluruhan tersebut intinya adalah tolong-menolong, gotong-royong membantu sesama.
2. Pelaksanaan adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya mempunyai tata cara yakni ketika seseorang mempunyai hajatan maka warga yang lain saling berdatangan untuk *mbecek* dengan memberikan uang atau barang kepada warga yang mempunyai hajat. Hal tersebut akan terus menerus terjadi kepada masyarakat dan menjadi salah satu ajang silaturahmi antar sesama masyarakat Jawa. Selain menyumbang dalam hajatan para tetangga juga menyumbangkan tenaga untuk membantu tuan rumah pada acara adat *mbecek*.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap adat *mbecek* di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Bahwasannya adat *mbecek* boleh dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya, adat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika dilihat dari proses pelaksanaannya yakni sumbangan yang dicatat ini merupakan ajang untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat Jawa. *Mbecek* termasuk dalam kategori '*urf shahih* karena *mbecek* tidak bertentangan dengan syara'. Dalam hadis Rasulullah Saw yang artinya :”Apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula di sisi Allah (H.R Ahmad dari Abu Mas’ud)”. Dalam adat *mbecek* terdapat nilai-nilai yang harus dipertahankan, yakni silaturahmi dan *kerukunan* yang dijaga oleh masyarakat Jawa. Namun, jika ditinjau dari pandangan tasawuf adat *mbecek* yang mengharapkan pengembalian merupakan hal yang tidak sah. Karena keikhlasan merupakan hal yang mutlak untuk diterimanya suatu ibadah, karena tanpa keikhlasana ibadah tidak sampai kepada Allah dan tergolong amaliyah yang sia-sia.

B. Saran

Tradisi *mbecek* ini tidak terlepas dari kegiatan memberi, menerima dan membalas. Telah menjadi suatu keharusan meskipun tanpa adanya perjanjian dalam acara adat ini. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat harus dapat:

- a. Memahami tujuan utama dari *mbecek* an yakni *kerukunan* masyarakat Jawa dan silaturahmi.

- a. Agar masyarakat dapat memperhatikan bahwa dalam tradisi adat *mbecek* ada yang dinamakan *tonjokan*, hendaknya tradisi *tonjokan* ini lebih diperhatikan lagi agar tidak memberatkan masyarakat Jawa di Desa Kanamit Jaya. Karena menurut pemahaman masyarakat bahwa jika seseorang di *tonjok* dalam hajatan maka akan semakin banyak nanti ia *mbecek* atau menyumbang dalam hajatan dan akan merasa malu jika tidak dapat hadir, hal tersebut menjadi memberatkan masyarakat.
- b. Agar masyarakat dapat lebih memahami keadaan hidup dan ekonominya agar segala sesuatu yang dilakukan tidak akan memberatkan hidupnya kelak. Karena pada saat sekarang ini banyak sekali di jumpai di Desa Kanamit Jaya yang memaksakan dirinya untuk memberi kepada keluarga yang berhajat, jika ia tidak memiliki uang maka akan berhutang kepada tetangga atau saudara. Menjaga apa yang diwarisi oleh leluhur memang baik, akan tetapi masyarakat juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sosialnya dalam melestarikan tradisi tersebut agar tidak memberatkan di kemudian harinya.
- c. Agar masyarakat lebih memahami lagi sumbangan yang menggunakan sistem bergantian, dan jangan diartikan hutang. seyogianya jadikan sumbangan sebagai pemberian sukarela.
- d. Kepada seluruh anggota masyarakat yang merasa keberatan dengan tradisi *mbecek* hendaknya ia dapat mengukur diri dari ia

melaksanakan hajatan, sehingga pada saat nantinya ia akan *mbecek* tidak keberatan.

- b. Dalam pelaksanaan *mbecek* di Desa Kanamit Jaya masyarakat memahami dengan walimah pernikahan. Seyogyanya walimah pernikahan itu ialah jamuan makanan dalam acara pernikahan yang tidak menggunakan sumbangan atau uang.
- c. Dalam pandangan Hukum Islam Adat *mbecek* boleh dilaksanakan di Desa Kanamit Jaya. Seyogianya dalam pelaksanaannya jangan lagi menggunakan sajen untuk memanggil para tamu untuk datang dalam hajatan karena akan menjadikan adat *mbecek* menjadi '*urf fasid*. Dengan melaksanakan *manggulan* dirasa sudah cukup mewakili serangkaian proses pelaksanaan, dan acara tersebut lebih positif daripada harus menggunakan sajen dalam acara adat *mbecek*. kemudian untuk memanggil para tamu dirasa cukup dengan menggunakan *sound system* seperti yang biasa dilaksanakan di Desa Kanamit Jaya.